

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 10

Th. 1999

Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 5

TAHUN : 1999

TENTANG :

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan jenis retribusi daerah tingkat II;
- b. bahwa dalam rangka pendayagunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah perlu diadakan pemungutan retribusi;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 546/Kpts/1986, tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Unit Laboratorium dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997, tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998, tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Kekayaan Daerah adalah barang milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga;
- g. Retribusi

- g. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- m. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

yang

yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi:
- a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian bangunan/gedung;
 - c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
 - d. Pemakaian jasa dan alat laboratorium;
 - e. Pemakaian mobil pemadam kebakaran;
 - f. Pemakaian alat perlengkapan kantor;
 - g. Pemakaian tempat pemusnahan sampah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum dan pemakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 4

Pasal 4

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luasan atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luasan dan jenis kekayaan yang digunakan serta jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemakaian tanah :

1. Untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar $5\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/bulan}$;
2. Untuk usaha/jasa/kegiatan yang berskala kecil sebesar $0,25\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/bulan}$;
3. Untuk usaha/jasa/kegiatan yang berskala menengah sebesar $0,4\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/bulan}$;
4. Untuk usaha/jasa/kegiatan yang berskala besar sebesar $0,5\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/bulan}$;
5. Untuk usaha kegiatan pendidikan sebesar $0,3\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/bulan}$.

6. Untuk

6. Untuk usaha kegiatan kesehatan sebesar $0,5\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/bulan}$.
 7. Untuk usaha kegiatan sosial sebesar $0,25\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/bulan}$.
- b. Pemakaian gedung/bangunan untuk kegiatan seminar, rapat kerja dan kegiatan-kegiatan sejenisnya :
1. Gedung Serbaguna I
sebesar Rp. 500.000/hari.
 2. Gedung Serbaguna II
sebesar Rp. 250.000/hari.
 3. Gedung KORPRI
sebesar Rp. 100.000/hari.
- c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat tidak termasuk, upah operator, bahan bakar, dan ongkos angkut ditetapkan sebagai berikut:
1. Dump Truk 3 ton Rp. 35.000/hari.
 2. Dump Truk 5 ton Rp. 45.000/hari.
 3. Mesin Gilas 8-10 ton Rp. 50.000/hari.
 4. Mesin Gilas 6-8 ton Rp. 40.000/hari.
 5. Mesin Gilas 2,5 ton Rp. 30.000/hari.
 6. Hand Stampler Rp. 20.000/hari.
 7. Generator Set Rp. 40.000/hari.
 8. Wheel

8. Wheel loader Rp. 35.000/jam.
 9. Motor Grader Rp. 30.000/jam.
 10. Excavator Rp. 30.000/jam.
 11. Bull Dozer Rp. 30.000/jam.
 12. Finisher Rp. 30.000/jam.
 13. Bus Ac 30 penumpang Rp.400.000/hari.
 14. Bus 20 penumpang ... Rp.200.000/hari.
 15. Truck Rp.100.000/hari.
 16. Mobil Pemadam
Kebakaran Rp.200.000/hari.
 17. Mobil Tangga Rp. 50.000/hari.
 18. Anroll Truk Rp.100.000/bulan
- d. Pemakaian alat perlengkapan kantor :
1. Kursi Lipat Rp. 750/buah/hari.
 2. Over Head Proyektor
(OHP) Rp.25.000/unit/hari.
- e. Pemakaian lapangan
terbuka Rp. 150.000/hari.
- f. Pemakaian tempat pemusnahan
sampah Rp. 3.000.000/bulan.
- g. Pemakaian jasa alat laboratorium :
1. Pekerjaan peningkatan jalan :
- a) Sub

a) Sub grade (tanah dasar) :

1) Analisa Saringan/ contoh	Rp. 4.800,-
2) Berat Jenis/Km ...	Rp. 4.800,-
3) Kadar Air/contoh	Rp. 3.200,-
4) Pemadatan/contoh	Rp. 24.000,-
5) Pemadatan Lapangan/ Km	Rp. 32.000,-
6) Atterbergh Limit/ contoh	Rp. 6.400,-
7) CBR/contoh	Rp. 27.000,-
8) CBR Lapangan/ contoh	Rp. 28.000,-
9) DCP/titik	Rp. 24.000,-
10) Sand Cone/titik ..	Rp. 28.000,-
	<hr/>
	Rp.182.200,-

b) Sub base (LPB) :

1) Analisa Saringan/ contoh	Rp. 4.800,-
2) Berat Jenis agg. kasar/ contoh	Rp. 4.800,-
3) Berat jenis agg. halus/ contoh	Rp. 11.000,-
4) Pemadatan/contoh ..	Rp. 24.000,-
5) Pemadatan	

5) Pemadatan lapangan/ Km	Rp. 32.000,-
6) Atterbergh limit/ contoh	Rp. 6.400,-
7) CBR/contoh	Rp. 27.000,-
8) CBR lapangan/ contoh	Rp. 28.000,-
9) DCP/titik	Rp. 24.000,-
10) Sand Cone/titik ..	Rp. 28.000,-
	<hr/>
	Rp.198.800,-

c) Base (LPA) :

1) Analisa Saringan/ contoh	Rp. 9.200,-
2) Berat Jenis/contoh	Rp. 9.200,-
3) Kadar Air/contoh	Rp. 11.000,-
4) Pemadatan/contoh	Rp. 24.000,-
5) Pemadatan Lapangan/ Km	Rp. 32.000,-
6) Atterbergh Limit/ contoh	Rp. 6.400,-
7) CBR/contoh	Rp. 27.000,-
8) CBR Lapangan/ contoh	Rp. 28.000,-
9) Abrasi Test	Rp. 10.000,-
10) DCP/titik	

10) DCP/titik	Rp. 6.500,-
11) Sand Cone/titik ..	Rp. 28.000,-
	<hr/>
	Rp.191.300,-

2. Pekerjaan perkerasan jalan :

a) Abrasi/ccontoh	Rp. 10.000,-
b) Analisa Saringan/ contoh	Rp. 9.200,-
c) Berat Jenis agg. kasar/ contoh	Rp. 9.200,-
d) Kadar Jenis agg. halus/ contoh	Rp. 11.000,-
e) Berat isi/Km	Rp. 4.900,-
f) Pemasatan/ccontoh	Rp. 24.000,-
g) Pemasatan Lapangan/Km	Rp. 32.000,-
h) CBR/ccontoh	Rp. 27.000,-
i) CBR Lapangan/ccontoh	Rp. 28.000,-
k) Sand Equivalent	Rp. 6.500,-
	<hr/>
	Rp.182.200,-

3. Pekerjaan penetrasi :

a) Analisa Saringan/ contoh	Rp. 9.200,-
b) Kadar Asfalt/ccontoh ..	Rp. 8.250,-
c) Agregat kasar/ccontoh	Rp.32.000,-
d) Agregat	

d) Agregat halus/ccontoh	Rp.26.500,-
e) Berat Jenis/ccontoh ...	Rp. 9.200,-
f) Berat isi/ccontoh	Rp. 4.400,-
	<hr/>
	Rp.89.850,-

4. Pekerjaan jembatan/gedung :

a) Sondir Test/titik ...	Rp. 72.000,-
b) Boring Test/titik ...	Rp. 16.000,-
c) Konsolidasi/ccontoh ..	Rp. 8.000,-
d) Direct Shear/ccontoh	Rp. 20.500,-
e) Triaxial/ccontoh	Rp. 96.000,-
f) Perneability/ccontoh	Rp. 9.600,-
	<hr/>
	Rp.221.600,-

5. Pekerjaan lapis permukaan :

a) Analisa saringan/ contoh	Rp. 9.200,-
b) Abrasi/ccontoh	Rp. 10.000,-
c) Job Mix/ccontoh	Rp. 13.000,-
d) Marshal Test/ccontoh	Rp.105.500,-
e) Extraction/ccontoh ...	Rp. 10.000.-
f) Core Drill/titik	Rp. 24.000,-
	<hr/>
	Rp.171.700,-

6. Pekerjaan

6. Pekerjaan beton :

a) Analisa Saringan/ contoh	Rp. 9.200,-
b) Berat Jenis/contoh ..	Rp. 9.200,-
c) Berat Isi/contoh	Rp. 4.900,-
d) Kotoran Organik/ contoh	Rp. 3.920,-
e) Abrasi/contoh	Rp. 10.000,-
f) Desain Campuran Beton/ contoh	Rp. 80.000,-
g) Slump Test/contoh ...	Rp. 32.300,-
h) Kubus Beton/buah	Rp. 24.200,-
i) Hammer Test/titik ...	Rp. 400,-
j) Kuat Tekan/buah	Rp. 3.500,-
k) Kadar Lumpur/contoh	Rp. 4.900,-
	<hr/>
	Rp.182.220,-

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat pelayanan kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari pemerintah daerah.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

**BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada wajib retribusi, antara lain lembaga sosial untuk mengatur kegiatan sosial bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVI
PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 10 Tahun 1992 tentang Ketentuan Sewa Menyewa Mesin Gilas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor serta peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 11 Mei 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

K E T U A,

Ttd

H. ESO SUKARSO

Ttd

AGUS UTARA EFFENDI, S.IP

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri dengan Keputusan :

Nomor : 974.32-869.
Tanggal : 13 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 10.
Seri : B.
Tanggal : 20 Agustus 1999.

